

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA SUMENEP TENTANG PENENTUAN
TEMPAT TINGGAL BERSAMA OLEH ORANG TUA SEBAGAI
PENYEBAB PERCERAIAN**

**A. Analisis Tentang Penentuan Tempat Tinggal Bersama Oleh Orang Tua
Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep**

Tindakan orang tua yang menekan atau mendekte anak-anaknya bisa menimbulkan konflik antara suami istri jika suami tidak peka dan tidak bersikap tegas akan menimbulkan masalah baru yaitu hubungan yang renggang antara suami istri. Di satu sisi tindakan orang tua muncul dikarenakan wujud dan bentuk dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya, sehingga orang tua merasa punya hak untuk mengatur dan membuat keputusan terhadap kehidupan rumah tangga anaknya.

Penentuan tempat tinggal antara suami istri seharusnya ditentukan sendiri oleh suami istri bersama selama kediaman yang mereka tempati nyaman dan tidak berbahaya bagi keduanya. Dan orang tua tidak berhak ikut campur dalam menentukan tempat tinggal mereka, hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No 1 tahun 1974 dan Pasal 78 KHI.

Namun apabila dilihat lebih lanjut bahwasanya campur tangan orang tua itu sering terjadi karena pasangan suami istri tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga menyebabkan mereka untuk mengambil keputusan tinggal bersama oleh orang tua.

Penentuan tempat tinggal oleh orang tua di sini, menurut penulis terjadi dikarenakan orang tua tersebut pemahamannya terhadap sendi-sendi perkawinan dalam Islam masih sangat dangkal seperti pemahamannya tentang hak-hak suami istri dan juga faktor pendidikan orang tua juga mempengaruhi sehingga mereka tidak mempunyai kesadaran bahwa campur tangan mereka terhadap penentuan tempat tinggal menimbulkan ketegangan dan konflik yang mengarah kepada perselisihan. (ini dapat dilihat dalam perkara No.1208/Pdt.G/2008/PA/Smp). Di mana orang tua laki-laki menyuruh anaknya supaya mengajak istrinya agar tinggal bersama mereka. Jika suami (anak) tidak mempunyai sikap yang tegas terhadap tindakan orang tua tersebut maka sudah barang tentu hubungan suami istri itu akan rawan ke arah perceraian.

Tentang turut campurnya orang tua dalam masalah penentuan tempat tinggal penulis berpendapat seharusnya orang tua tidak boleh ikut campur karena dalam UU No. 1 tahun 1974 sendiri sudah jelas bahwasanya masalah tempat tinggal itu ditentukan oleh suami istri. Selain itu Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan para pengikut mereka berdua mengatakan, keduanya tidak berhak (menceraikan) menentukan tempat tinggal meskipun keputusan ini muncul dikarenakan wujud dan bentuk dari tanggung jawab terhadap anaknya, kecuali jika

suami memang menyerahkan perceraian kepada orang tua istri dan orang tua suami. Hujjah Syafi'i dan Abu Hanifah yaitu, bahwa dasarnya talak tidak berada ditangan seorangpun selain suami atau orang yang diwakilkan oleh suami.¹

Menurut hemat penulis seharusnya orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih bertempat tinggal di mana saja, selama tempat tinggal yang mereka diami nantinya aman bagi mereka dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam Memutus Perkara Penentuan Tempat Tinggal Bersama Oleh Orang Tua

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam BAB III, bahwasanya dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam menyelesaikan perkara penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian No. perkara 1208/Pdt.G/2008/PA.Smp. ialah sebagai berikut:

- a) Pasal 116 (f) KHI dan pasal 32 Undang-undang Perkawinan tahun 1974
- b) Kaidah fikih yang berbunyi :

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hal 194-195

² H. A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, hal 67

c) Ibarah daam kitab Ahkamul Qur'an jilid II hal 405 yang berbunyi : "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim di dalam persidangan, dan dia tidak memenuhi panggilan itu; maka ia sebagai orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Sebagaimana yang tertera di berita acara persidangan bahwasanya pada saat persidangan berlangsung, penggugat datang sendirian ke persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi. Dan ketidakhadirannya tersebut majelis hakim menganggap bahwa tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta dianggap pula bahwa tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dan juga tidak gugur haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingan dirinya. Sesuai dengan ibarah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* jilid II tersebut di atas.

Di samping itu juga setelah penulis melakukan interview dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep Ibu Siti Aisyah, beliau menambahkan yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara perceraian ini dikarenakan antara kedua belah pihak (orang tua suami dan orang tua istri) sudah tidak dapat dipertahankan atau dipaksakan lagi untuk bersatu. Sebagaimana yang tertera dalam kaidah fikih "*Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mengambil manfaat*". Setelah memperhatikan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti yang telah disebutkan di atas, majelis hakim mengambil kesimpulan bahwasanya perceraian lebih membawa kemaslahatan dari pada harus meneruskan

perkawinan. Apalagi jika perkawinan itu dilanjutkan malah akan mendatangkan kemudharatan di kemudian hari.

Adapun dasar hukum yang ketiga yang dipakai hakim dalam menyelesaikan perkara karena penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua ialah pasal 116 KHI. Dan Undang-undang Perkawinan Pasal 32 tahun 1974 Yang berbunyi:

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Di sini antara suami istri sudah terjadi perselisihan terus menerus (yaitu masalah tempat tinggal) sebenarnya antara suami istri tidak terjadi percekocokan karena memang diantara mereka tidak ada masalah, akan tetapi karena yang memulai orang tua, dan budaya Madura yang tetap menomersatukan orang tua ketimbang suami sampai saat ini masih mengakar. Disamping itu mereka menganggap orang tua adalah orang yang harus selalu diikuti dan dipatuhi meskipun perintahnya ini mengakibatkan perceraian.

Setelah penulis melihat dasar hukum yang digunakan hakim, penulis rasa putusan majelis hakim dalam memutus perkara No 1208/Pdt.G/PA.Smp sangat tepat dan beralasan sekali. Karena tujuan hakim menceraikan keduanya untuk mencegah atau menghindari kemudharatan di kemudian hari.

Dengan melihat dasar hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Sumenep tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya putusan majelis hakim dalam memutus perkara No 1208/Pdt.G/2008/PA.SMP ini mempunyai 3

dasar pertimbangan hukum yang sangat tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam Penentuan Tempat Tinggal Bersama oleh Orang Tua

Penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua di sini berarti ada pihak ketiga (orang tua) yang masuk dalam kehidupan suami istri, termasuk dalam penentuan tempat tinggal, padahal masalah tempat tinggal itu ditentukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri) sebagaimana termuat dalam pasal 32 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 78 Kompilasi Hukum Islam.

Apa yang telah diambil hakim sejalan dengan kaidah fikih “mencegah kerusakan/kemudharatan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”, meskipun pada kenyataannya antara suami istri tidak mengalami pertengkaran, dan yang berselisih sebenarnya kedua orang tua, namun apabila hal ini dibiarkan penulis kira suami istri juga lambat laun tidak tega melihat kedua orang tuanya selalu bertengkar, dan perceraian merupakan jalan alternatifnya.

Dari situ penulis menganalisis, bahwa jika perselisihan masalah tempat tinggal antara orang tua sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka jalan keluar yang terbaik adalah mereka harus bercerai, karena perselisihan itu merupakan mudharat. Bila perkawinannya masih diteruskan akan membahayakan dan berakibat negatif, oleh karena itu kemudharatan (perselisihan antara kedua orang tua) itu harus dihilangkan yaitu melalui cara yang disebut 'talak' (perceraian)

sebagaimana kaidah fikih □□□□□□□□□□□□□□³□ “kemudharatan itu harus dihilangkan”.

Kemudharatan adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dan menghilangkan kemudharatan akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Dengan demikian penulis berkesimpulan apa yang diambil hakim sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam.

³ H. A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, hal 67